

## Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina *Ghair Muhsan* (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam)

Nurdin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya

Email Korespondensi: [nurdinhasballah88@gmail.com](mailto:nurdinhasballah88@gmail.com)

### Abstrak

Pidana perzinaan adalah perbuatan keji dan merupakan dosa besar yang diancam dengan hukuman cambuk dan rajam. Bagi pelaku zina muhsan (Sudah menikah), maka ia dibebani hukum rajam, yakni dilempari batu sampai mati. Rumusan masalah adalah bagaimana hukum isolasi terhadap pelaku zina ghair muhsan menurut fiqh Hanafi dan bagaimana kajian tentang perzinaan ghair muhsan dalam hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hukum isolasi terhadap pelaku zina ghair muhsan menurut fiqh Hanafi. Untuk mengetahui kajian tentang perzinaan ghair muhsan dalam hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi penelitian dan telaah dokumentasi. Kesimpulan adalah pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan yaitu zinayang dilakukan orang yang tidak pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan anak muda pacaran masing-masing belum pernah menikah secarasesah. Hukuman (had) bagi pelaku zina ghair Muhsan, yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah Had (hukuman) bagi pelaku zina ghair Muhsan di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Kajian tentang perzinaan ghair muhsan dalam hukum positif di Indonesia menurut UUD pidana dikenai pasal 284 KUHP hanya dikenai hukuman 9 (sembilan) bulan kurungan.

**Kata Kunci:** *Isolasi Zina, Ghair Muhsan. Pidana Islam*

### Abstract

The crime of adultery is a heinous act and is a grave sin which is punishable by lashings and stoning. For adultery muhsan (married), then he is burdened with stoning, which is stoned to death. The formulation of the problem is how is the law of isolation against ghair muhsan adultery according to Hanafi fiqh and how is the study of ghair muhsan adultery in positive law in Indonesia. The research objective is to know the law isolation of the perpetrators of adultery ghair muhsan according to Hanafi fiqh. To find out the study of muhsan ghair adultery in positive law in Indonesia. This type of qualitative descriptive research uses interview data collection techniques, research observations and documentation reviews. The conclusion is the opinion of Imam Abu Hanifah regarding the isolation punishment for the perpetrators of adultery ghair muhsan, namely adultery committed by people who have never been bound by marital ties, meaning that young people are dating each of them has never been legally married. Punishment (had) for Muhsan ghair adultery, namely adultery committed by a person who has never been married Had (punishment) for Muhsan ghairu adultery is tied or whipped 100 times and banished to another area for 1 year. The study of adultery ghair muhsan in positive law in Indonesia according to the Criminal Constitution subject to Article 284 of the Criminal Code is only subject to a sentence of 9 (nine) months in prison.

**Keywords:** *Adultery Isolation, Ghair Muhsan. Islamic criminal law*

### PENDAHULUAN

Pidana perzinaan adalah perbuatan keji dan merupakan dosa besar yang diancam dengan hukuman cambuk dan rajam. Bagi pelaku zina muhsan (Sudah menikah), maka ia dibebani hukum rajam, yakni dilempari batu sampai mati. Hukuman kedua berlaku bagi pelaku zina ghair muhsan (Belum menikah) yakni dihukum dengan

hukuman cambuk atau dera sebanyak 100 kali. Hal ini sesuai Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

الرِّبَا نِيَّةٌ وَالرَّأْيُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (An-Nur [24] : 2).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak).

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana (*jarimah/delik*) dibagi menjadi tiga macam:

1. tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut jarimah hudud,
2. tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarimah qishas-diyat*,
3. tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarimah ta'zir* (Rokhmadi, 2006). Jarimah hudud adalah suatu jarimah (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan) (Rokhmadi, 2006).

Mengacu pada uraian keterangan di atas, ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina muhsan; (2) zina ghair muhsan. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Zina Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah rajam sampai mati.
2. Zina Ghair Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghair muhsan ini ada dua macam, yaitu:
  - a. dera seratus kali,
  - b. pengasingan selama satu tahun. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan. Ada ulama yang mengharuskan pengasingan, dan ada pula ulama yang berpendapat tidak ada “pengasingan”. Setiap pezina ghair muhsan harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba (Syafi'i, t.t).

Pendapat Fiqh Hanafiah dan Malik. Menurut Fiqh Hanafiah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina ghair muhsan. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh alAuza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba (Rusyd, 1989).

Rancangan penjelasan konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa pasal 483 mengatur mengenai tindak pidana zina, dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin. Begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana perzinaan karena semua manusia sama di mata hukum.

Dari berbagai pendapat di atas, penulis hendak meneliti tentang *zina ghair muhsan* bagaimana konsep hukum *positif* tentang zina. Dengan berpijak pada keterangan di atas, peneliti terdorong mengangkat tema ini dengan judul: Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhsan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam).

## METODE

karya ilmiah harus mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang hendak dibahas. penelitian kualitatif, sasaran penelitian dianggap sebagai subyek Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memiliki peranan yang sangat vital. Oleh sebab itu, peneliti harus menguasai bekal teori yang mencukupi serta wawasan yang tinggi, sehingga ia bisa bertanya, menganalisis bahkan mengrekonstruksi dan merehabilitasi objek yang diteliti hingga menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai jika membuat variabel dalam bentuk nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan juga digunakan untuk meneliti sejarah perkembangan.

Data Primer yang penulis pakai seperti kitab Al-Mabsut, Al-Jami'us-Sagir, Al-Jami'ul Kabir dan buku-buku yang menyangkut dengan Hukum Perkawinan dan lainnya. Dan data skunder penulis menggunakan buku-buku dari beberapa tokoh yang membahas tentang al-Qur'an dan Terjemahnya, Hukum Perkawinan Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Fiqh Munakahat*, *Al-Wajīz al-Muyassir fī Ushūl al-Fiqh al-Mālikī*.

Teknik analisa data yang penulis pakai dalam menyusun skripsi ini yaitu analisa kualitatif dengan pendekatan *content analysis*. Setelah itu, penulis akan menyusun secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu di analisis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk terarahnya penelitian ini, penulis membahas terlebih dahulu menjelaskan terkait istilah yang akan kami bahas dalam artikel ini. Dengan sebab itu berikut penjelasan yang penulis istilahkan.

### 1. *Hukum Isolasi*

Hukum isolasi terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda, hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>15</sup> Sedangkan isolasi berarti

pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain; pengasingan; pengucilan. Hukum Isolasi menurut pakar adalah suatu ketentuan yang telah disepakati bersama berdasarkan syarak atau adat untuk memisahkan suatu orang atau kelompok yang telah melanggar aturan atau larangan yang sangat fatal pada suatu daerah tertentu (Soeroso, 2009). Menurut peneliti hukum isolasi adalah untuk mengasingkan suatu pasangan zina ghair muhsan yang telah terbukti bersalah agar mereka tidak lagi mampu menjalin hubungan terlarang tersebut.

## 2. *Zina Ghair Muhsan*

Zina secara garis besar terbagi dua yaitu zina Muhsan dan Ghair Muhsan, zina dalam penelitian ini terfokus pada zina Ghair Muhsan. Zina berarti perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh ikatan pernikahan; Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya (Soeroso, 2009).

Menurut pakar, zina adalah suatu perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa ikatan yang sah menurut agama (Soekanto, 2003). Sedangkan menurut peneliti, zina adalah suatu perbuatan birahi yang dilakukan disertai dengan lahirnya syahwat baik itu antara laki-laki dengan perempuan atau dengan benda atau dengan binatang.

Zaman sekarang banyak ditemui pelaku zina menggunakan alat (masturbasi) bahkan ada yang menikahi hewan untuk melampiaskan hasrat seksual. Dalam penelitian ini zina yang dilakukan adalah zina ghair muhsan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Pengertian zina Ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Menurut pakar zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan pasangan yang masih jomblo (duda/perawan) belum pernah memiliki ikatan resmi dengan orang lain baik itu laki-laki atau perempuan (Syaltut, 1966). Menurut peneliti zina ghair muhsan adalah pelaku zina yang masih sama-sama berstatus bujang tanpa status pernikahan oleh salah satu pihak.

## 3. *Hukum Positif*

Hukum dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (Al-Munawwir, 1997). Hukum positif menurut pakar adalah hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya (Samidjo, 1985). Hukum positif menurut peneliti adalah ketentuan yang mengatur tentang batasan-batasan yang berlaku dalam kehidupan manusia agar ketertiban dan keamanan dapat teraga dengan baik.

#### 4. Implementasi Hukum Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhsan

Dalam hukum Islam, perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk, pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetujuan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai pemidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka (Abubakar, & Munir, 2018). Adapun macam-macam perzinahan dalam Islam sebagai berikut:

##### 1. Zina Mukhsan

Zina mukhsan yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat taliikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina mukhsan, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.

##### 2. Zina Ghairu Mukhsan

Zina ghairu mukhsan yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhsan di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

*Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (An-Nur [24] : 2).*

Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara *Khilafah Islamiyyah*) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qadhi* atau hakim. *Qadhi* (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam Mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut *qadhi* itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan syara'. Yang harus dilakukan pertama kali oleh *qadhi* adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari penyakitnya, karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya.

Dengan demikian inti dari Mazhab Hanafi, bahwa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan, karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina ghairu muhsan. Jadi menurut dia hukuman pengasingan disini adalah merupakan hukuman ta'zir yang mana merupakan hak ulil amri dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan Imam Syafi'i, menurutnya setiap pezina ghair muhsan harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba (Syafi'i, t.t.).

Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat (2), maka hukuman bagi pelaku zina *ghair muhsan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghair muhsan*.

Dalam konteksnya dengan kemaslahatan umat, bahwa berbicara mengenai kemaslahatan umat manusia, perzinahan ini" diharapkan nantinya ditetapkan sebagai suatu delik yang bentuk sanksi maupun cara pembuktiannya bisa dirumuskan secara kontekstual. Hukum Pidana Islam dan doktrin-doktrin para ulama moderat diharapkan bisa dijadikan sumber atau rujukan dalam menetapkan perbuatan tersebut; Jadi pada prinsipnya perbuatan zina dijadikan tindak pidana, akan tetapi bentuk pidananya bisa ditetapkan sefleksibel mungkin sesuai dengan kondisi psikologis masyarakat Indonesia. Hal terpenting yaitu bahwa hukuman yang diancamkan tersebut memiliki daya pencegah yang efektif, sehingga mampu mehekan jumlah perbuatan amoral dan kemaslahatan bangsa dapat terbentuk.

##### 5. *Sanksi Pidana Terhadap Hukum*

Hukum Islam secara konseptual dipersepsi sebagai suatu hukum yang universal, dinamis, elastis, fleksibel, dan dapat beradaptasi, berinteraksi serta mampu menampung berbagai bentuk perkembangan dimana dan kapanpun.

Padahal salah satu syarat bagi dapat berlakunya hukum yang baik dalam masyarakat, ialah bahwa hukum tersebut haruslah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya tindak pidana zina. Zina dalam hukum Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu *muhsan* dan *ghairu mukhsan*. *Mukhsan* yaitu pelaku zina yang telah menikah atau pernah menikah sedangkan *ghairu mukhsan* adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Sanksi bagi pezina *muhsan* dirajam sedangkan bagi pezina *ghairu mukhsan* didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Zina merupakan jarimah hudud atau jarimah yang telah ditentukan hukumannya dan tidak dapat dimusyawarahkan antara pelaku, korban, keluarga dan mediator.

Islam adalah agama yang komprehensif, humanis, moderat, dan dinamis. Karakteristik ajaran Islam bersifat komprehensif (menyeluruh) dan menyempurnakan serta melengkapi ajaran-ajaran Islam samawi. Karakteristik ajaran Islam yang humanis dapat dilihat dari upaya yang melindungi hak-hak manusia sebagaimana dapat dilihat dari segi visi, misi, dan tujuannya, yakni bahwa agama Islam memiliki ciri tidak hanya menyajahterakan kehidupan dunia atau akhirat saja, melainkan menyajahterakan kehidupan dunia akhirat, jasmani dan rohani, individual dan sosial, lahir dan batin.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral (Jauha, 2013).

Penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah untuk pencegahan, perbaikan, dan pendidikan. Menahan orang yang berbuat jarimah agar ia mengurangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan perbuatan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku pencegahan juga

mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam menunjukkan bahwa mediasi perzinahan telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam maqashid syari'ah. Penyelesaian dan penjatuhan sanksi diadakan untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Selain itu adanya sanksi peringatan, pengawasan, dan pembayaran restitusi adalah upaya agar tercapainya tujuan penjatuhan sanksi, yaitu dapat menjadi peringatan, pendidikan, dan pencegahan bagi pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

## 6. *Analisis Pembahasan*

Fiqh Hanafiah didasarkan atas pendapat yang mengatakan bahwa penambahan terhadap ketentuan nash merupakan pembatalan. al-Qur'an tidak bisa dibatalkan oleh hadis-hadis ahad. Mereka juga meriwayatkan dari Umar r.a. dan sahabat-sahabat lain bahwa ia menjatuhkan hukuman hadd tanpa pengasingan.

Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat (2), maka hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina ghair muhsan. Menurut para mufassir, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Al-Razi, pada awal Islam sanksi perzinahan adalah kurungan bagi wanita yang telah kawin dan bagi gadis dicerca, sedang bagi laki-laki dipermalukan dan dicerca dihadapan khalayak ramai.

Selanjutnya mengenai ancaman sanksi rajam terdapat dalam hadits. Menyangkut masalah operasional dari sanksi hukum pidana Islam, dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah aplikasi dari ancaman pidana, ternyata tidak semua ancaman yang tercantum dalam nash al-Qur'an diterapkan dengan saktek oleh penguasa Islam. Ancaman hukuman mutilasi umpamanya, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri gandum, suatu kali tidak dilaksanakan oleh Umar Ibn Khatthab. Hal itu diputuskan karena pencurian dilakukan pada musim paceklik sehingga banyak orang kelaparan. Disamping contoh-contoh tersebut, masih banyak lagi kasus-kasus yang oleh Umar tidak dihukum seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an karena alasan kemaslahatan.

## SIMPULAN

Implementasi ketentuan syariat tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan* tidak ada dengan alasan tidak terdapat dalam surat An-Nur serta mencukupi dera untuk zina *ghair muhsan*. Hal ini dikarenakan hukuman isolasi menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinahan karena ia berada di tempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan sehingga bisa menimbulkan fitnah, dan pengasingan itu tidak pernah dikerjakan oleh sebagian sahabat demikian juga ijtihadnya dan Kajian tentang perzinahan *ghair muhsan* dalam hukum positif di Indonesia menurut UUD pidana dikenai pasal 284 KUHP hanya dikenai hukuman 9 (sembilan) bulan kurungan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahmân al-Jazirî, 1972, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauha, 2013, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Ali Abubakar, dan Badrul Munir, "Sanksi bagi Pelaku Zina", *Jurnal Petita*, Volume 3, No. 2 Januari-Juni 2018.
- Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Naladana.
- Halil Thahir, 2015, *Ijtihad Maqashidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Jogjakarta: tp.
- Ibnu Rusyd, 1409 H/1989, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, tth, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah.
- Imam Syafi'i, tth, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah.
- Joko Subaktio, 1990, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmud Syaltut, 1966, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dar Al-Qalam.
- Mohammad Nasir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rokhmadi, 2006, *Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif*, *Jurnal al-Ahkam*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico.
- Soehartono Irawan, 1995, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.